

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tidak semua kerugian yang dialami masyarakat akibat fasilitas umum menjadi pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan kelalaian pengelolaan fasilitas umum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Seperti ketika adanya anggaran dana yang disalahgunakan atau sudah dibentuk lembaga untuk pengelolaan fasilitas umum, namun tidak melaksanakan tugasnya. Ukuran kerugian masyarakat yang berhak menerima pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta pun harus dibatasi dengan kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum saja. Jika kerugiannya akibat bencana alam atau akibat ulah sendiri sedangkan di sisi lain Pemerintah tidak melakukan kelalaian pengelolaan, maka masyarakat tidak memiliki hak untuk memintakan pertanggungjawaban hukum.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi atau dapat dibuktikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merugikan kepentingan masyarakatnya, seperti kepada masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum. Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum menjadi salah satu kewenangan Pemprov DKI Jakarta dengan dasar-dasar berupa, adanya istilah yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara yaitu *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang diperkuat oleh Putusan MA 29-11-1976 No. 729 M/SIP/1975, asas pelayanan yang baik dalam AUPB, dan kewenangan diskresi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Administrasi Negara yang wajib diberikan Pemprov DKI Jakarta adalah pertanggungjawaban yang layak seperti tidak ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerugian masing-masing masyarakat yang mengalami kerugian. Pemprov DKI Jakarta juga wajib memberikan tanggung jawab meskipun tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai bagaimana pertanggungjawaban dan/atau berapa biaya ganti rugi

yang wajib diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum, tanpa memperhatikan apakah fasilitas umum tersebut dikelola oleh Pemerintah atau tidak.

2. Pemprov DKI Jakarta wajib senantiasa menyediakan dan melakukan upaya hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan Pemerintahan seperti kelalaian pengelolaan fasilitas umum dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Perlindungan hukum yang disediakan atau dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakrasa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta harus senantiasa menghormati serta melindungi hak-hak masyarakatnya selama hak masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum adalah perlindungan hak masyarakat, dengan cara dibentuknya suatu peraturan atau kebijakan mengenai fasilitas umum yang dapat memberikan kepastian hukum, tata cara dan upaya hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan pertanggungjawaban atau ganti rugi dari Pemerintah.

Perlindungan hukum lainnya adalah perlindungan hukum dalam hal keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara mengatur atau menyetujui alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi korban bencana pohon tumbang di RAPBD DKI Jakarta, karena dengan ini Pemprov DKI Jakarta tentu menjadi dapat memberikan pertanggungjawaban atau ganti rugi secara maksimal kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pohon tumbang bahkan untuk pohon yang tidak dikelola Pemerintah sekalipun. Pertanggungjawaban atau ganti rugi tersebut pun menjadi dapat diberikan secara layak dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat kerugian masing-masing korban.

5.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu senantiasa bertanggung jawab ketika terdapat masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengelolaan fasilitas umum. Bentuk atau upaya pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak ditentukan secara sepihak saja oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa memperhatikan kebutuhan dan/atau kerugian yang dialami masyarakat yang dirugikan, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau tingkat kerugian yang dialami masyarakat yang dirugikan agar terciptanya pertanggungjawaban yang adil dan layak.
2. Bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hak masyarakat dengan cara merumuskan atau membentuk peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan fasilitas umum yang terintegrasi dan berkesinambungan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Lalu Pemprov DKI Jakarta juga perlu memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur atau menyetujui alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi korban pohon tumbang di RAPBD DKI Jakarta ataupun alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi korban yang dirugikan akibat fasilitas umum yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman Di Daerah.

Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perda DKI Jakarta) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Lanjutan Sensus Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Aset FASOS FASUM dan Aset Kerjasama Tahun 2009.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Fasilitas Sosial / Fasilitas Umum.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub DKI Jakarta) Nomor 232 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Buku:

Soekanto, Soerjono, *et.al.* 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* (Depok: Raja Grafindo Persada).

Pie, Andi Mustari. 1999. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI.* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta).

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* (Bandung: Alfabeta).

Sirajuddin, *et al.* 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* (Malang: Setara Press).

Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan.* (Malang: UB Press).

HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara.* (Jakarta: Raja Grafindo).

Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.* (Yogyakarta: UI Press).

Purbacaraka, Purnadi. 2010. *Perihal Kaedah Hukum.* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Fuady, Munir. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer).* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Jurnal:

Dwitha, Zora Febriena. *Makna "Fasilitas Umum" Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.* Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

- Safi. *Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*. Jurnal Pamator Vol. 3 No. 2, 2010.
- Yuniarlin, Priharti. *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*. Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 1, 2012.
- Yessica, Evalina. *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*. Jurnal Repertrium Vol. 1 No. 2, 2014.
- Rindiani, Estika. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa*. Jurnal Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Yunita, Clara, et al. *Tanggung Jawab Pidana, Perdata, Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*. Jurnal Universitas Hang Tuah Surabaya Vol. 25 No. 2, 2018.
- Akhmaddhian, Suwari. *Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance*. Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 9 No. 1, 2018.
- Pitono, Andi. *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1, 2012.
- Hananto, Untung Dwi. *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 40 No. 2, 2011.
- Rauf, Rahyunir. *Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia*. Jurnal Wedana Vol. 4 No. 1, 2018.
- Hakim, Lukman. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, 2011.
- Budiyono, et al. *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum No. 67 Thn. XVII, 2015.
- Bihuku, Salmon. *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Lex Administratum Vol. 4 No. 1, 2018.
- HSB, Ali Marwan, et al. *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 2, 2018.

- Rokhim, Abdul. Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* Vol. 19 No. 36, 2013.
- Wicaksono, Agung Dian. *Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3, 2015.
- Wijayanti, Septi Nur. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. *Jurnal Media Hukum* Vol. 23 No. 2.
- Wirazilmustaan, *et al.* *Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas*. *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 12 No. 2, 2018.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 4, 2015.
- Wardani, Ima, *et al.* *Pengaruh Harga, Free Wifi dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kedai Coffee JMP Pahlawan Lamongan*. *Jurnal Melati* Vol. 35 No. 2, 2020.
- Setiawan, Puji Hari. *Analisa Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Fasilitas Umum dan Informasi Pembuatan E-KTP Untuk Masyarakat*. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab* Vol. 5 No. 1, 2020.
- Soemitro, Ria Asih Aryani. *Pemikiran Awal Tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas*. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* Vol. 2 Sup. 1, 2018.
- Widhianto, Muhammad Adib. *Kriteria Rancangan Fasilitas Umum Berdasarkan Karakteristik Pengguna*. *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI*.
- Maulana, Zendry, *et al.* *Jangkauan Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Developer Berdasarkan Pola Jaringan Jalan Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. *Jurnal ITN Malang*, 2019.
- Firdaus, Ferry. *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 6 No. 3, 2010.
- Susilawati, Puspa. *Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Dalam Penyerahan Fasilitas Perumahan Kepada Pemerintah Kota Semarang*. *Jurnal Notarius* Vol. 12 No. 2, 2019.

- A. Tawakal. *Tinjauan Umum Tentang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum*. Jurnal UIN Suska, 2015.
- Purwanto. *Analisis Kebijakan Dalam Pengadaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Di DKI Jakarta*. Jurnal Lib. UI, 2010.
- Mukhlis. *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 2, 2010.
- Replita. *Pembinaan Sikap Mental Masyarakat Dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Di Perkotaan*. Jurnal At-Taghyir Vol. 2 No. 2, 2020.
- Riza, Dola. *Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Sumatera Law Review Vol. 2 No. 2, 2019.
- Herman. *Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 1 No. 1, Makassar, 2015.
- Arwanto, Bambang. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*. Jurnal Yudika Vol. 3 No. 1, 2016.
- Mustamu, Julista. *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2.
- Hakim, Lukman. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, 2011.
- Mustamu, Julista. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)*. Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2, 2014.
- Dyani, Vina Akfa. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*. Jurnal Lex Renaissance Vol. 2 No. 1, 2017.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Kertha Patrika Vol. 39 No. 1, 2017.
- Nuh, Muhammad Syarif. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal MMH Vol. 41 No. 1, 2012.

- Ansori, Lutfi. *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis Vol. 2 No.1, 2015.
- Huda, Khoirul. *Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Heritage Vol. 2 No. 2, 2014.
- Rumapea, Rony Alfredo. *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang Atas Kesalahan Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal SASI Vol. 25 No. 2, 2019.
- Wahyu, Fuji Aotari. *Perbandingan Antara Unsur Kesengajaan Dengan Unsur Kelalaian Dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*. Jurnal Lib. UI, 2015.
- Novianto, Widodo Tresno. *Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik*. Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 2, 2015.
- M. Tjoanda. *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, 2010.
- Mantili, Rai. *Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Hukum Dhubungan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1, 2019.
- Supardjo, Surijadi. *Identifikasi Ketersediaan Infrastruktur Fasilitas Sosial Di Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara*. Jurnal Unsrat Vol. 3 No. 2, 2016.
- Andora, Hengki. *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 45 No. 2, 2016.
- Subekti, Rahayu. *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Yustisia Vol.5 No. 2, 2016.
- Watung, Maximus. *Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No. 1, 2018.
- Pratama, Andhika Satya. *Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Asas Pelayanan Yang Baik Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Semarang*. Vol. 5 No. 2, 2016.

Pratama, Rico Pasca, *et al.* *Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia.* Diponogoro Law Journal Vol. 6 No.1, 2017.

Artikel Internet:

Pemprov DKI Menjanjikan Asuransi Bagi Korban Pohon Tumbang, <https://metro.tempo.co/read/819782/pemprov-dki-menjanjikan-asuransi-bagi-korban-pohon-tumbang>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB.

Pemilik Kendaraan yang Tertimpa Pohon Bisa Ajukan Klaim Ganti Rugi ke Pemkot Bandung, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/mapay-kota/pr-13580484/pemilik-kendaraan-yang-tertimpa-pohon-bisa-ajukan-klaim-ganti-rugi-ke-pemkot-bandung>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 20.58 WIB.

Harta Benda Tertimpa Pohon Tumbang Warga Cimahi Bisa Ajukan Klaim Asuransi, <https://zonabandung.com/daerah/2027/harta-benda-tertimpa-pohon-tumbang-warga-cimahi-bisa-ajukan-klaim-asuransi.htm>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB.

Tertimpa Pohon Tumbang di jalan? Begini Prosedur Klaim Santunannya, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ede32f13243/tertimpa-pohon-tumbang-di-jalan-begini-prosedur-klaim-santunannya>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 16.30 WIB.

Papan Iklan Dituding Jadi Penyebab JPO di Pasar Minggu Roboh, <https://www.merdeka.com/peristiwa/papan-iklan-dituding-jadi-penyebab-jpo-di-pasar-minggu-robah.html>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 12.01 WIB.

Pemprov DKI Tanggung Biaya Perawatan dan Pemakaman Korban JPO Roboh, <https://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-tanggung-biaya-perawatan-dan-pemakaman-korban-jpo-robah.html>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 13.11 WIB.

Pemberian Bantuan Tak Hilangkan Hak Korban Gugat Ahok, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01264745/pemberian-bantuan-tak-hilangkan-hak-korban-gugat-ahok-380915>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 14.51 WIB.

Tak Hanya di Pasar Minggu, Banyak Reklame di JPO Langgar Aturan, <https://www.merdeka.com/jakarta/tak-hanya-di-pasar-minggu-banyak-reklame-di-jpo-langgar-aturan.html>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 12.05 WIB.

"Pejalan Kaki Seperti Mempertaruhkan Nyawa di Jalan", : <https://tirto.id/pejalan-kaki-seperti-mempertaruhkan-nyawanya-di-jalan-bRzE>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 13.28 WIB.

JPO di Indonesia Lebih Diutamakan Buat Iklan Dibandingkan Keselamatan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/jpo-di-indonesia-lebih-diutamakan-buat-iklan-dibanding-keselamatan.html>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 13. 35 WIB.

<https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tim-fasos-fasum/dasar-pembentukan>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 17.10 WIB.

Pohon Tumbang Timpa Pengguna Jalan Disebut Walhi Kelalaian Pemerintah, <https://today.line.me/id/v2/article/e1mN3G>. Diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 08.32 WIB.